

Strategi Penguatan UMKM Pasca Pandemi: Melalui Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal

Sintya Wulandari¹, Reno Feristyo Anarqi¹, Muhammad Devra Anggara Fajari¹, Ananda Cahyaning Putri Yulianto¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

*Correspondensi: Sintya Wulandari
Email: wulansintya17@gmail.com

Published: Desember, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian desa, dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru. Namun, pandemi Covid-19 membuat UMKM mengalami kemerosotan. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata, di Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dibentuk program kerja khusus yang bertema Penguatan UMKM Pasca Pandemi. UMKM di Desa Kedungmoro memiliki permasalahan dasar, yaitu para pelaku UMKM belum mengenal peranan serta manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Oleh karena itu, dilakukan sosialisasi pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal serta pendampingan UMKM di Desa Kedungmoro. Adapun usaha yang dilakukan adalah survei kelayakan UMKM, pendampingan pendaftaran UMKM dan sertifikat halal, dan pendampingan inovasi produk. Kegiatan ini dilakukan supaya dapat memberikan pengaruh dan perubahan agar UMKM Kedungmoro secara bertahap dapat bergerak maju menuju pasar yang lebih luas. Berdasarkan penerapan program kerja yang telah dilakukan di Desa Kedungmoro, dapat membuahkan hasil dan membawa perubahan yang baik bagi UMKM di Desa Kedungmoro.

Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Hala, Pandemi.

Abstract: The Small and Medium Enterprise (SME) have a crucial role in rural economic development, and contribute to the creation of new job opportunities. However, the Covid-19 pandemic has caused a decline in SME. Through Community Service Program in Kedungmoro Village, Kunir Subdistrict, Lumajang Regency, East Java Province, a special course work with the theme of "Strengthening Small and Medium Enterprise (SME) Post-Pandemic" was established. SME in Kedungmoro Village face a fundamental issue, that is SME entrepreneurs are not familiar with the role and benefits of the Business Identity Number (NIB) and Halal Certificate. Therefore, efforts were made to introduce the Business Identity Number (NIB) and halal certificate through socialization and to provide support for SME in Kedungmoro Village. The efforts included conducting feasibility surveys for SME, assisting in SME registration and obtaining halal certificates, and supporting product innovation. These activities were carried out to have an impact and bring about gradual changes, so that Kedungmoro SME can move forward towards a broader market. Based on the implementation of the work program in Kedungmoro Village, it has yielded positive results and brought about beneficial changes for SME in Kedungmoro Village.

Keywords: Small and Medium Enterprise (SME), Business Identity Number (NIB), Halal Certificate, Pandemic.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 adalah salah satu krisis kesehatan terparah yang pernah dialami oleh dunia. Selain dampak kesehatan yang mematikan, virus yang dikenal sebagai Covid-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat pelaku UKM di Indonesia mulai gelisah. Sebuah studi menyebutkan jika Covid-19 membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Secara garis besar, berikut merupakan dampak nyata yang disebabkan Covid-19 terhadap sektor UKM di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan pandemi ini berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi yang cukup besar yang ditandai dengan berhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya

kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian (Nalini, 2021).

Di tengah tantangan ini, pemerintah dan berbagai pihak terkait telah mencoba merumuskan berbagai strategi untuk membantu UMKM pulih dari dampak pandemi dan memperkuat posisi mereka dalam perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat bahwa perkembangan UMKM di Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun. Terhitung di tahun 2019 terdapat sekitar 65 juta UMKM yang hampir tersebar di seluruh Indonesia. Ini justru menjadi peluang dalam pergerakan ekonomi di Indonesia itu sendiri (Silfia & Utami, 2021).

Dua aspek yang kini muncul sebagai pilar penting dalam strategi penguatan UMKM adalah pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas (syafri, n.d.). Kedua hal ini tidak hanya memberikan legalitas bisnis, tetapi juga membuka pintu kepada UMKM untuk mengakses pasar yang lebih besar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing mereka dalam skenario bisnis yang semakin kompleks dan berubah-ubah.

Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, seperti banyak daerah lainnya, tidak terlepas dari dampak yang disebabkan oleh pandemi ini. UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Desa Kedungmoro dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjaga keberlanjutan budaya dan tradisional di wilayah ini. Namun, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan ekstrim pada UMKM, memicu penurunan produksi, penutupan bisnis, dan ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Selaras dengan tujuan KKN tematik edukasi wirausaha dalam bentuk pengembangan inovasi usaha, serta pemasaran produk usaha agar tetap bisa bertahan dan bangkit dari dampak masalah yang ditimbulkan dari pandemi Covid19 (Rintyarna *et al.*, 2021).

Berdasarkan situasi yang ada di Desa Kedungmoro, Para pelaku UMKM belum mengenal peran serta manfaat adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Selain itu, terdapat beberapa UMKM di Desa Kedungmoro yang belum mampu bersaing di pasar luas, dikarenakan hanya menjual produk mentah dan tanpa adanya inovasi. Untuk menyikapi hal tersebut, dilakukan program kerja berupa sosialisasi dan pendampingan dalam memperkenalkan manajemen sertifikat halal. Pelaku UMKM juga belajar konsep-konsep pengembangan produk. Tujuan dari diadakannya program kerja ini adalah mendukung pelaku UMKM di Desa Kedungmoro, yang awalnya hanya menjual bahan dasar menjadi produk olahan yang lebih menarik dan mampu bersaing di pasaran.

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat selama bulan Agustus sampai dengan September 2023 ini adalah berupa sosialisasi dengan tujuan memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan manajemen sertifikasi halal khususnya bagi para pelaku UMKM di Desa Kedungmoro. Metode sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan pendampingan dan pengawasan dalam pendaftaran NIB dan proses sertifikasi halal.

Sebelum melakukan sosialisasi secara langsung, peneliti melakukan studi literatur terlebih dahulu mengenai sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini juga bertujuan agar sosialisasi yang akan dilaksanakan terkonsep dengan sesuai dengan literatur yang ada. Kemudian peneliti melakukan kerjasama dengan pihak Desa Kedungmoro mulai dari pendataan, perizinan, berkoordinasi dengan perangkat kampung, hingga mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan untuk edukasi sosialisasi manajemen sertifikasi halal. Pendataan UMKM dilakukan untuk melihat bagaimana karakteristik dan sebaran para pelaku UMKM yang ada di Desa Kedungmoro.

Selanjutnya, dilakukan tahapan sosialisasi yang sasarannya adalah para pelaku UMKM di Desa Kedungmoro. Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan NIB dan manajemen sertifikasi halal dalam meningkatkan kualitas produk yang mereka jual. Setelah sosialisasi, secara bertahap

dilakukan survei kelayakan produk UMKM di Desa Kedungmoro untuk meninjau sejauh mana produk UMKM siap untuk didaftarkan sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Kondisi Masyarakat di Desa Kedungmoro

Desa Kedungmoro merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jarak dari Desa Kedungmoro ke Ibu Kota Kecamatan Kunir adalah 3,3 Km, jarak ke Ibu Kota Kabupaten Lumajang 10 Km, jarak ke Ibu Kota Provinsi di Surabaya 156 Km, dan jarak ke Ibu Kota Negara di Jakarta adalah 907 Km (Desa Kedungmoro, 2023). Berdasarkan data struktur penduduk pada Profil Desa Kedungmoro jumlah penduduknya adalah 4.159 jiwa. Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelamin, penduduk terbanyak didominasi oleh laki - laki dengan total 2088 jiwa. Sedangkan untuk perempuan berjumlah 2071 jiwa.

Pelaku UMKM Desa Kedungmoro

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Kedungmoro terdapat berbagai macam profesi di Kedungmoro. Namun demikian terdapat beberapa para pelaku UMKM yang bisa ditemui sebagai produsen dari penjualan suatu produk. Satu diantaranya adalah pelaku UMKM Kerupuk yang berada di Kampung Ledokpati, Desa Kedungmoro. UMKM tersebut merupakan produsen pembuatan makanan ringan peyek kacang berupa home industry. Walaupun bisnis yang dijalankan masih bersifat sebagai bisnis rumahan, tetapi produknya bisa dibilang cukup menjanjikan. Namun, yang menjadi kendala adalah belum adanya merek dagang pada produk yang mereka hasilkan sehingga dalam hal urusan untuk sertifikasi halal masih sulit dilakukan. Mayoritas para pelaku UMKM di Desa Kedungmoro yang beroperasi sebagai industri rumahan belum memperhatikan tentang pentingnya sertifikasi halal. Hal ini juga dipersulit karena belum adanya branding yang serius berupa merek dagang produk yang mereka jual, sehingga ini dapat menghambat proses pengajuan sertifikasi halal. Pada rencana program pengenalan mengenai sertifikasi halal ini, perlu dilakukan pendataan UMKM apa saja yang berada di wilayah Desa Kedungmoro. Data ini kemudian dapat digunakan sebagai acuan bagaimana karaktersitik UMKM dan produk-produk apa saja yang dijualnya untuk kemudian dilakukan proses pembinaan sertifikasi halal secara khusus.

Perencanaan Program Sosialisasi Sertifikasi Halal.

Pada bagian kerangka pemikiran dan metode penelitian kepada masyarakat telah disebutkan bahwa program sosialisasi akan dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama, kami akan menjelaskan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta manfaat dari sertifikasi halal dan pengenalan tentang sertifikasi halal. Sosialisasi ini ditujukan kepada para pelaku UMKM di Desa Kedungmoro. Tujuan utama kami adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya NIB sebagai jaminan untuk kemajuan usaha mereka. Sosialisasi ini dilakukan secara interaktif dan langsung kepada pelaku UMKM Desa Kedungmoro, dengan tujuan agar informasi tentang NIB dan sertifikasi halal yang akan kami sampaikan dapat lebih mudah dipahami.

Tahap kedua merupakan kelanjutan dari sosialisasi sebelumnya, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan pelaku UMKM. Kami menyediakan berbagai layanan yang mencakup proses pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk usaha mereka. Selain itu, kami juga dengan senang hati memberikan dukungan komprehensif kepada para pelaku UMKM yang ingin mengambil langkah serius dalam mengembangkan produk-produk mereka. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah membantu mereka dalam proses pendaftaran produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi ini sangat penting karena membantu dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM Desa Kedungmoro.

Survey Kelayakan Produk UMKM.

Pentingnya menjalankan penilaian kelayakan produk sebelum memulai proses sertifikasi halal adalah untuk memastikan bahwa produk sudah siap sepenuhnya untuk diuji, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko kegagalan dan mencegah pengeluaran biaya yang tidak perlu. Dalam konteks perencanaan program pengabdian kepada masyarakat ini, penilaian kelayakan produk menjadi langkah penting yang diterapkan setelah tahap sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat Desa Kedungmoro. Jika setelah dilaksanakan sosialisasi pengenalan sertifikasi halal, selanjutnya, akan diberikan dukungan serta pendampingan terhadap pelaku UMKM di Desa Kedungmoro dalam melakukan penilaian kelayakan produk mereka. Perlu ditekankan bahwa dalam penyampaian sosialisasi mengenai sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di Desa Kedungmoro, disampaikan juga bahwa aspek halal produk tidak hanya berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan, tetapi juga dengan seluruh proses produksinya dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan untuk menghindari miskonsepsi bahwa produk yang halal hanya berarti tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat, padahal prinsip halalan thayiban mengakui pentingnya keseluruhan proses produksi yang memenuhi standar halal.

Pendampingan Proses Sertifikasi Halal.

Pendampingan proses sertifikasi halal merupakan program berkelanjutan yang dilakukan setelah sosialisasi. Proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan setelah adanya survey kelayakan produk sehingga sudah adanya persiapan yang dilakukan pelaku UMKM. Sebagian besar masyarakat pelaku UMKM mengeluhkan tentang pembiayaan sertifikasi halal, padahal sebenarnya biaya tersebut menjadi lebih mahal karena proses kelayakan produk UMKM tersebut. Misalnya ada produk yang perlu diuji di laboratorium, maka pelaku UMKM perlu mengeluarkan biaya sendiri.

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) memberikan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan persyaratan umumnya sebagai berikut. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2021)

1. Belum pernah mendapatkan Fasilitasi Sertifikat Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain;
2. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB;
4. Melakukan usaha dan memproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
5. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Selain itu, disebutkan juga dalam artikel yang sama bahwa pelaku UMK wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
2. Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
3. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
4. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati yang dilakukan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas UMKM di Indonesia. Tentu dengan adanya sertifikasi halal, keterjaminan produk yang beredar di pasar akan semakin meningkat.

Evaluasi Kegiatan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Kedungmoro terkait sertifikasi halal. Program sosialisasi telah memberikan

pemahaman awal, namun perlu ditingkatkan dukungan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal. Selain itu, penting untuk intensifkan pemahaman branding produk kepada UMKM agar program ini lebih efektif dalam mengembangkan UMKM di Desa Kedungmoro. Dalam jangka panjang, evaluasi kelayakan produk juga perlu terus dilakukan. Dengan kerjasama pemerintah, lembaga terkait, dan UMKM, program ini dapat mencapai dampak yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Desa Kedungmoro.

SIMPULAN

Program sosialisasi NIB dan manajemen sertifikasi halal telah dilakukan kepada pelaku UMKM Desa Kedungmoro dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya NIB dan sertifikat halal. Sebelumnya, penelitian literatur telah dilakukan untuk memastikan pemahaman yang akurat, serta pendataan UMKM untuk menyesuaikan program yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah sosialisasi, dilakukan survei kelayakan produk UMKM untuk mengurangi risiko kegagalan. Program ini mencakup dukungan komprehensif dalam pendaftaran NIB dan sertifikat halal. Walaupun dalam program ini telah memberikan pemahaman awal kepada para pelaku UMKM, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi, meliputi peningkatan dukungan dalam pendaftaran NIB dan sertifikat halal, serta pemahaman *branding* produk. Evaluasi kelayakan produk dan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan UMKM diharapkan dapat membantu program ini mencapai dampak yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Desa Kedungmoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2021). *Ini Syarat UMK Ikuti Program Sertifikasi Halal Gratis*. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/ini-syarat-umk-ikuti-program-sertifikasi-halal-gratis-0yz6sb>
- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>
- Rintyarna, B. S., Hidayat, C. T., Nursyamsiyah, S., & Jalil, A. (2021). Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata:(KKN TematikCOVID-19) Universitas Muhammadiyah Jember. UM Jember Press.
- Silfia, B., & Utami, A. (2021). *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia*. 03(1), 1–7.
- Sofyan, M. H. P., Maula, K. I., Aliyah, N., Damanhuri, R., Pangestuti, R. S., & Khatimah, H. (2023). Sosialisasi Pentingnya Pengembangan UMKM di Dusun Babakan Banten. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 236–246. <https://doi.org/10.32815/jpm.v4i1.1341>
- syafriada. (n.d.). Sertifikat Halal kepada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 160–174.